

PROBLEMATIKA MEMINIMALISASI NIKAH SIRI MELALUI NIKAH MASSAL MENURUT PENGALAMAN PENGADILAN AGAMA KOTA PONTIANAK DAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Siti Ayu Faqihatunnisa
faqihanisa01@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Syariah IAIN Pontianak

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini: 1) Bagaimana proses Isbat Nikah Massal di Kota Pontianak yang Melibatkan Pengadilan Agama Kelas 1-A Kota Pontianak dan KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. 2) Apakah Isbat Nikah Masal Telah Meminimalisasi Nikah Siri Menurut Pengalaman Pengadilan Agama Kelas 1-A Kota Pontianak dan KUA Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi dengan sumber data primer dari narasumber dan data sekunder dari referensi terkait. Kemudian teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Pontianak Tenggara. Hasil penelitian: 1) Proses Isbat Nikah Massal dimulai dengan KUA Pontianak Tenggara dan kantor kecamatan setempat menginformasikan masyarakat yang belum memiliki akta nikah untuk melengkapi dokumen, mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Agama Pontianak, lalu menghadiri sidang Isbat Nikah Masal, dan setelah itu pasangan suami istri bisa langsung mendapatkan salinan penetapan dan mengurus akta nikah serta akta kelahiran anak. 2) Isbat Nikah Massal ternyata tidak efektif dalam menekan angka pernikahan siri di Kota Pontianak, karena tidak dapat memenuhi lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut yaitu faktor aturan hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya belum mampu mengintegrasikan proses Isbat Nikah Massal dalam meminimalisasi nikah siri untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Kata kunci: Isbat Nikah, Nikah Siri, Efektivitas Hukum

Abstract

This research aims to find out: 1) To examine the process of Mass Marriage Validation (Isbat Nikah Massal) in Pontianak City, involving the Class 1-A Religious Court of Pontianak City and the Southeast Pontianak Sub-district Office of Religious Affairs (KUA). 2) To determine whether Mass Marriage Validation has minimized unregistered marriages (Nikah Siri) according to the experiences of the Class 1-A Religious Court of Pontianak City and the Southeast Pontianak Sub-district KUA. This research employs a qualitative method with field research as the approach. Data collection techniques include interviews and documentation,

with primary data sources from interviewees and secondary data from related references. The data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with the research location being in the Southeast Pontianak Sub-district. The research findings are: 1) The process of Mass Marriage Validation begins with the Southeast Pontianak KUA and the local sub-district office informing the public who do not yet have a marriage certificate to complete the necessary documents, register the application at the Pontianak Religious Court, then attend the Mass Marriage Validation session. After that, the married couples can immediately obtain a copy of the decree and proceed to obtain the marriage certificate and the child's birth certificate. 2) Mass Marriage Validation has proven ineffective in reducing the number of unregistered marriages in Pontianak City, as it fails to meet the five factors influencing law enforcement. These five factors, namely legal regulations, law enforcement officers, infrastructure or facilities, society, and culture, have not yet successfully integrated the Mass Marriage Validation process to minimize unregistered marriages and achieve the desired outcomes.

Keywords: Marriage Validation, Unregistered Marriage, Legal Effectiveness.

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa menjalani hidupnya secara sendiri; mereka memerlukan keterlibatan orang lain dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Allah menciptakan semua makhluk di bumi ini dalam pasangan-pasangan agar mereka bisa saling melengkapi dan mengenal satu sama lain. Dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya.

"Dan segala sesuatu kami ciptakan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT" (QS. Az-Zariyat [51]: 49) ¹

Pernikahan dalam literatur Fiqh Arab dapat dijelaskan melalui dua istilah, yaitu *Nakaha* atau *Zawaja*, yang merujuk pada tindakan yang sama dengan perkawinan.² Dengan tujuan yang sesuai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa hukum biasa, melainkan juga merupakan ikatan suci yang memiliki tujuan yang khusus.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan sosial biasa, melainkan sebuah kesepakatan yang sangat kuat, dikenal sebagai "*mitsaqan ghaliza*".³ Kesepakatan ini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2018), 521.

² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 10.

³ Nasution, *Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan*, (Musawa, Vol 12 No 2 Tahun 2013), 8

beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.⁴ Agar terbentuk ikatan keluarga yang sesuai dengan prinsip "*mitsaqan ghalizan*". Agama Islam telah mengatur tata cara pelaksanaan pernikahan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan berkat serta mencegah kemungkinan penindasan antara pihak-pihak terlibat yang didukung oleh regulasi dari pemerintah, dengan mewajibkan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah diberlakukan, dan diperkuat dengan pasal 2 (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" masih banyak perkawinan yang tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama.

Pasangan suami-istri yang menikah tetapi belum memiliki buku akta nikah sebenarnya memiliki pernikahan yang sah berdasarkan ajaran Islam. Namun, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka pemerintah tidak mengakui adanya pernikahan tersebut. Langkah yang dapat diambil oleh pasangan tersebut adalah mengajukan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, Isbat nikah berperan sebagai alat hukum yang mengkonfirmasi atau mengesahkan secara resmi status pernikahan yang mungkin telah terjadi atau sudah tidak berlaku lagi.

Hal yang serupa terjadi di Kota Pontianak, di mana terdapat sejumlah pasangan yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta nikah. Alasan ketidakberadaan buku nikah ini dapat disebabkan oleh pernikahan Siri. Tanda ini dapat dilihat dari partisipasi pasangan yang ingin melaksanakan Isbat Nikah dalam kegiatan "Isbat Nikah Massal" yang telah diadakan beberapa kali di Kota Pontianak. Mayoritas peserta dalam kegiatan nikah massal adalah mereka yang sebelumnya telah menjalani perkawinan namun tidak memiliki buku nikah atau akta nikah.

Korelasi yang kuat antara isbat nikah dan upaya meminimalisasi nikah Siri menjadi suatu aspek penting dalam upaya penguatan institusi pernikahan di masyarakat. Upaya meminimalisasi nikah Siri, yang seringkali dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial, menjadi fokus utama melalui penguatan proses Isbat nikah dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen resmi pernikahan.

Maka dari itu, penulis bermaksud melakukan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dengan judul "Meminimalisasi Nikah Siri Melalui Nikah Massal Menurut Pengalaman Pengadilan Agama Kota Pontianak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara"

Berikut penelitian terdahulu yang penulis angkat sebagai rujukan:

Skripsi dari Muhammad Husni Abdullah Pakarti dan Iffah Fathiah (2022) dengan judul , Isbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Pengakuan Negara

⁴ Dona Kahfi Ma Iballa, *Nikah Sirri Dalam Perspektif Hadis*, (Musawa, Vol 12 No 1 Tahun 2013), 32

(Studi Pengadilan Agama Garut).⁵ Fokus Penelitiannya membahas tentang pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Garut beserta hambatan dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan Isbat Nikah di sana berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada pelaksanaan Isbat Nikah Massal yang bekerja sama dengan beberapa instansi terkait, tidak hanya Pengadilan Agama.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Isbat nikah di Pengadilan Agama Garut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada proses dari pengajuan dan pelaksanaan Isbat nikah yang dilaksanakan secara massal berkordinasi dengan beberapa instansi pemerintah, tidak hanya Pengadilan Agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasirin, Marluwi dan Ardiansyah, Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Isbat Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah), 2022.⁶ Fokus pembahasan penelitiannya merujuk pada masyarakat Singkawang Tengah yang masih asing dengan pelaksanaan Isbat Nikah dan upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan KUA Singkawang Tengah. Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisis data reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Persamaan yang dapat dilihat dari penelitian tersebut adalah dari fokus pembahasannya yaitu mengenai Isbat nikah. Namun dari segi perbedaan dapat ditemukan dari tempat objek dalam penelitian ini, yaitu KUA Singkawang Tengah serta penggunaan metode analisa data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data reduksi sedangkan penelitian yang peneliti kaji menggunakan teknik pendekatan deskriptif.

Skripsi tahun (2020) oleh Siska Dwi Novitasari dengan judul “Akibat Hukum Isbat Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam”.⁷ Fokus penelitian tersebut membahas tentang prosedural pelaksanaan Isbat nikah mulai dari pembuatan surat permohonan, mendaftarkan surat permohonan ke loket pendaftaran agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, pemanggilan para pihak pemohon, persidangan, dan pembacaan putusan dengan hasil putusnya perkawinan dianggap sah oleh Negara.

Perbedaan yang menonjol dari penelitian oleh Siska Dwi Novitasari dan yang peneliti kaji adalah fokus pembahasannya pada prosedur pelaksanaan Isbat nikah dalam lingkup pengajuan di Pengadilan Agama dan akibat hukum Isbat nikah sesuai Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Pakarti, Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara (Studi Pengadilan Agama Garut), (Jurnal Tahkim, Vol 5 No 2 Tahun 2022), 24.

⁶ Nasirin, Marluwi, dan Ardiansyah, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Isbat Nikah* (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah), (AL-USroh, Vol 2 No 1 Tahun 2022),15.

⁷ Novitasari, Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, (Jurnal Dinamika, Vol 26 No 4 Tahun 2020), 23.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau *field research*, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Melalui interaksi langsung dengan responden, penelitian lapangan mampu menghasilkan informasi yang kontekstual dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi yang didukung dengan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari subyek penelitian melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak dan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara. Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

Urgensi uji keabsahan data dalam penelitian diakui oleh peneliti, dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai metode uji keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik yang memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data tersebut, baik untuk tujuan pemeriksaan maupun sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh.

B. Temuan dan Diskusi

Secara harfiah, istilah Nikah Siri berasal dari bahasa Arab, di mana kata "nikah" memiliki makna mengumpulkan, saling memasukkan, dan merujuk pada hubungan bersetubuh (*wathi*). Sementara itu, kata "Siri" berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti "rahasia," yang kemudian diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara rahasia (*secret marriage*). Perkawinan yang demikian familiar dengan istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan Siri.⁹

Masih banyak masyarakat yang memilih menikah secara rahasia disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor di luar kemampuan pelaku, seperti menjaga hubungan antara pria dan wanita agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama, ketidakadaan izin dari wali, alasan poligami tanpa izin dari istri pertama, serta kekhawatiran tidak mendapatkan pensiun janda. Kedua, persepsi bahwa pencatatan pernikahan bukanlah suatu perintah agama. Kedua faktor ini berperan penting dalam memahami mengapa sebagian masyarakat memilih menjalani pernikahan secara tertutup.

Fenomena pernikahan rahasia dapat disebabkan oleh faktor budaya pernikahan di Indonesia yang mengakar dan menghasilkan bentuk seperti itu. Mahalnya biaya untuk mencatatkan pernikahan di luar biaya resmi pernikahan seringkali menjadi alasan di balik keputusan untuk menikah secara tertutup. Ini menggambarkan bagaimana faktor ekonomi, terutama

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 54.

⁹ Zainuddin dan Jaya, *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)*, (Riau Law Jurnal, Vol 2 No 2 Tahun 2018), 19.

biaya administratif, dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam melangsungkan pernikahan, dengan pernikahan rahasia menjadi alternatif yang lebih terjangkau di tengah kendala finansial yang mungkin dihadapi oleh sebagian masyarakat.¹⁰

Beberapa pasangan mungkin memiliki keuangan yang mencukupi, namun merasa khawatir jika pernikahan mereka didaftarkan secara resmi akan tersebar luas, sehingga akhirnya mereka memilih untuk menunda niat mereka untuk mendaftar ke KUA atau catatan sipil. Motivasi di balik keputusan ini mencakup keinginan untuk menghilangkan jejak dan menghindari tuntutan hukum serta sanksi administratif, terutama bagi mereka yang merupakan pegawai negeri atau anggota TNI, khususnya dalam konteks pernikahan kedua dan selanjutnya.¹¹ Maka dari itu, muncullah produk hukum berupa Isbat Nikah sebagai satu diantara jawaban dari pernikahan siri.

Kata Isbat dibentuk dari penggabungan dua kosa kata bahasa arab, yang bermakna penetapan dan bercampur. Kata "Isbat" berasal dari bahasa Arab, yang memiliki akar kata dasar "*sabata*," yang artinya menetapkan atau membuktikan.¹² Istilah Isbat nikah bermakna penetapan mengenai keabsahan pernikahan.¹³ Konsep Isbat nikah merujuk pada penetapan sahny hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita, yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan norma-norma dalam institusi perkawinan.

Meskipun pernikahan tersebut telah berlangsung, namun pada masa lampau, seringkali tidak terdokumentasikan atau bahkan tidak dicatat resmi di Kantor Urusan Agama, yang juga dikenal sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tersebut diakui sah secara agama, namun tidak memiliki catatan administratif resmi dari pihak berwenang. Implikasinya, proses Isbat nikah menjadi penting untuk memberikan pengesahan hukum atas perkawinan tersebut, sehingga dapat diakui secara resmi oleh lembaga dan pihak berwenang terkait.

Prosedur dan tata cara Isbat Nikah Massal telah dirancang dengan seefisien mungkin untuk menarik minat masyarakat dalam mendaftarkan pernikahan mereka. Meskipun para fuqaha klasik tidak menganggap Isbat Nikah sebagai suatu kewajiban karena tidak ada satu pun nash dari Al-Quran maupun hadis yang secara jelas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan itu wajib, situasi saat ini menuntut pencatatan perkawinan sebagai suatu keharusan.

Pencatatan perkawinan dianggap penting untuk menghindari potensi kerugian besar di masa depan, seperti permasalahan hukum, hak-hak waris,

¹⁰ Ali, *Praktik perkawinan siri dan akibat hukum terhadap kedudukan istri, anak serta harta kekayaannya*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 63.

¹¹ Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, (Journal Sipakkalebbi, Vol 1 No 3 Tahun 2014), 39.

¹² Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 210.

¹³ Lisma dkk., *Analisis kritis terhadap itsbat nikah oleh pemohon non-muslim berdasarkan asas personalitas keislaman*, (Kabilah: Journal of Social Community Vol 7 No 1 Tahun 2022), 1–19.

dan status anak.¹⁴ Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan secara tekstual dalam agama, pencatatan perkawinan menjadi sangat penting dan tindakan yang bijak untuk dilakukan guna menghindari masalah di kemudian hari.

Pada dasarnya kewenangan perkara Isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Kegiatan Pelayanan Terpadu Sidang Nikah Isbat, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah Kota Pontianak, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama melalui KUA untuk mempermudah akses masyarakat terhadap akta nikah yang sah secara hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung mendapatkan hak atas akta nikah dan akta kelahiran dengan cara yang sederhana, cepat dan terjangkau. Hal ini juga terkait dengan hadirnya kartu keluarga dengan format baru yang mencantumkan status perkawinan sebagai pernikahan terdaftar dan pernikahan tidak terdaftar, dimana jumlah pernikahan tidak terdaftar di Kota Pontianak sangat tinggi.

Berdasarkan argumentasi Kepala KUA Kecamatan Pontianak Tenggara dan Pengadilan Agama Kelas 1-A prosesi Isbat Nikah Massal ini dirancang seefisien mungkin untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Berbeda dengan Isbat Nikah Massal yang biasanya dilaksanakan di pengadilan, prosesi ini menekankan pada efisiensi waktu dan kemudahan akses bagi pasangan yang ingin melegalkan pernikahan mereka. Dalam pelaksanaannya, prosedur dan persyaratan administratif telah disederhanakan tanpa mengurangi keabsahan hukum dari Isbat Nikah itu sendiri. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa layanan ini dapat menjangkau lebih banyak pasangan dengan latar belakang yang beragam, terutama mereka yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses proses Isbat Nikah konvensional di pengadilan.

Dari sudut pandang KUA prosesi isbat nikah massal dimulai dari penyebar informasi terkait dengan isbat nikah massal oleh pihak kantor kecamatan yang bekerja sama dengan KUA agar masyarakat dapat mengikuti proses tersebut dengan lebih mudah dan teratur. Setelah dokumen lengkap, KUA dan kecamatan mendaftarkan permohonan Isbat Nikah Massal ke Pengadilan Agama Pontianak.

Sedangkan dari sudut pandang Pengadilan Agama, prosesi Isbat Nikah diawali dengan masuknya permohonan perkara Isbat Nikah. Permohonan

¹⁴ Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, (Jurnal Ilmu Syariah, Vol 16 No 1 Tahun 2016), 22.

Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, setelah melalui proses persidangan, baru akan dikabulkan oleh majelis hakim jika syarat-syarat yuridis telah terpenuhi. Setelah Isbat Nikah dilakukan, pasangan suami istri dapat langsung mendapatkan salinan penetapan dari PA yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan salinan penetapan itu, mereka langsung mengurus akta nikah kepada petugas KUA yang berada di lokasi, sehingga pasangan suami istri ini dapat memperoleh akta kelahiran anak-anak mereka dengan menyerahkan surat nikah kepada petugas Disdukcapil untuk diterbitkan akta kelahiran anak.

Berdasarkan data yang didapat dari Pengadilan Agama Kelas 1.A Kota Pontianak, menunjukkan bahwa jumlah perkara Isbat Nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A mengalami penurunan sejak 2019-2023. Jumlah perkara Isbat Nikah yang paling banyak masuk adalah pada tahun 2019 sebanyak 284 pemohon, yang mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama, dan 115 jumlah pasangan yang melaksanakan Isbat Nikah Massal.

Kemudian pada tahun 2021 sebanyak 263 pemohon, yang mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama, dan 100 jumlah pasangan yang melaksanakan Isbat Nikah Massal. Dan terakhir pada tahun 2023 sebanyak 202 pemohon, yang mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama, dan 27 jumlah pasangan yang melaksanakan Isbat Nikah Massal.

Penurunan jumlah perkara permohonan Isbat Nikah baik Massal maupun biasa bukan disebabkan oleh berkurangnya jumlah nikah siri, melainkan didukung oleh program pemerintah. Namun, berdasarkan akumulasi data, jumlah nikah siri justru berpotensi meningkat.

Data ini tidak sepenuhnya menggambarkan jumlah riil nikah siri karena nikah siri merupakan fenomena gunung es. Artinya, hanya sebagian kecil dari kejadian nikah siri yang tercatat, sementara sebagian besar kasusnya tersembunyi dan tidak terdeteksi oleh data resmi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya formal untuk melegalkan pernikahan, banyak pasangan masih memilih untuk menikah secara siri tanpa melalui proses legal yang sah di mata hukum.

Efektivitas hukum dalam praktik Isbat Nikah Massal ini dapat dilihat ketika seseorang menyatakan bahwa suatu aturan hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Hal ini biasanya diketahui dari apakah aturan tersebut berhasil mengatur perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Hal ini dapat diketahui dari lima faktor yang mempengaruhinya. Lima faktor tersebut adalah: (1) aturan hukum itu sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan.¹⁵ Kelima faktor ini saling berkaitan erat karena merupakan inti dari penegakan hukum dan menjadi tolok ukur efektivitasnya.

¹⁵ Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1980), 72.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Isbat Nikah Massal yang di laksanakan di Kota Pontianak bekerja sama dengan lembaga Kementrian Agama, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Kota Pontianak belum dikatakan efektif. Peneliti menyoroti bahwa kelima faktor penegakan hukum tersebut belum berfungsi secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan Isbat Nikah terpadu. Secara rinci, ada lima faktor dan alasan yang menjelaskan mengapa Isbat Nikah Masal belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi praktik Nikah Siri, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Aturan Hukum

Peneliti mengamati bahwa tidak semua pengajuan isbat nikah dapat diterima oleh pengadilan, yang disebabkan oleh regulasi yang belum sepenuhnya memadai. Situasi ini menunjukkan adanya celah hukum yang menjadi masalah penting dalam proses pengesahan status pernikahan secara hukum. Dalam praktiknya, ketidakkonsistenan dalam penerimaan kasus isbat nikah ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang membutuhkan pengakuan resmi atas pernikahan mereka, terutama bagi mereka yang menghadapi berbagai kendala administratif. Selain itu, regulasi yang kurang mendukung ini juga bisa menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana beberapa kasus ditolak meskipun memiliki dasar yang kuat, sementara kasus lain diterima dengan persyaratan yang lebih longgar.

Oleh karena itu, perbaikan atau peninjauan lebih lanjut terhadap regulasi yang ada menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku lebih komprehensif dan adil dalam penerapannya. Revisi regulasi ini diharapkan dapat menutup celah hukum yang ada, serta memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses isbat nikah, sehingga mereka tidak perlu lagi menghadapi ketidakpastian atau kesulitan yang tidak perlu dalam mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka.

2. Penegak Hukum

Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya mengurangi praktik nikah siri adalah terkait masalah pendanaan, di mana dana yang digunakan berasal dari Pemerintah Kota (Pemkot) dan bukan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama (PA). Hal ini menyebabkan kurangnya sinkronisasi dan integrasi pemahaman di antara aparat penegak hukum dalam memandang isu yang sama. Sering kali, inisiatif untuk mengatasi nikah siri datang dari Pemkot, namun di sisi lain, terdapat pola pikir di KUA dan PA yang menganggap bahwa upaya mengurangi nikah siri bukanlah tugas utama mereka, melainkan tanggung jawab Pemkot. Ketidaksepaahaman ini menimbulkan kesulitan dalam penanganan masalah nikah siri secara efektif, karena tidak ada koordinasi yang jelas dan tanggung jawab yang tegas di antara lembaga-lembaga terkait.

3. Sarana atau Fasilitas

Perlunya modernisasi dalam proses isbat nikah, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital. Saat ini, belum ada aplikasi khusus yang dirancang untuk mengakomodasi proses isbat nikah secara online. Idealnya, pendaftaran untuk isbat nikah seharusnya dapat dilakukan melalui platform digital, tanpa perlu datang langsung ke kantor terkait. Dengan adanya aplikasi semacam ini, kolaborasi antara Pengadilan Agama (PA), Kantor Urusan Agama (KUA), dan Pemerintah Kota (Pemkot) bisa lebih terkoordinasi, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penerapan sistem online ini akan membantu mengurangi beban administratif, mempercepat proses pendaftaran, serta memberikan kemudahan bagi pasangan yang ingin mengajukan isbat nikah. Selain itu, aplikasi ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut, karena semua langkah dan dokumen yang diperlukan dapat diakses dan dilacak secara digital. Dengan demikian, modernisasi melalui teknologi ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung integrasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait dalam menjalankan tugas mereka.

4. Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Banyak pasangan yang belum menyadari bahwa pencatatan nikah bukan hanya prosedur administratif semata, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi status pernikahan mereka serta melindungi hak-hak mereka dan anak-anak di masa depan. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi pencatatan nikah menjadi langkah krusial dalam memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

5. Budaya

Peneliti mengidentifikasi bahwa keyakinan akan sahnya pernikahan hanya perlu dipenuhi secara agama di hadapan seorang kyai atau tokoh agama menjadi faktor tingginya angka pernikahan siri. Dalam pandangan ini, banyak yang percaya bahwa selama pernikahan sudah diakui secara agama, maka itu sudah cukup sah dan tidak perlu diikuti dengan pencatatan resmi di kantor urusan agama atau lembaga pemerintah lainnya. Budaya ini sering kali diwariskan dari generasi ke generasi dan kuat tertanam dalam komunitas-komunitas tertentu, sehingga pencatatan pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang tidak mendesak atau bahkan tidak penting. Selain itu, keterlibatan kyai atau tokoh agama yang dihormati dalam prosesi pernikahan sering kali dianggap sudah memberikan legitimasi yang cukup, sehingga pasangan merasa tidak perlu lagi melengkapi proses ini dengan pencatatan resmi.

Peneliti mengamati keberadaan sidang Isbat bukan berarti memberikan kemudahan bagi orang untuk melakukan pernikahan ilegal dengan alasan

bahwa pengadilan akan melegalkan pernikahan tersebut. Sidang ini diadakan semata-mata untuk menjaga ketertiban dan melindungi anak-anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, setiap hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara Isbat harus lebih berhati-hati dan selektif agar masyarakat tidak menganggap proses ini sebagai sesuatu yang mudah atau remeh.

C. Kesimpulan

1. Kesimpulan Prosedural pelaksanaan Isbat Nikah Massal dimulai dengan inisiasi dari Pemerintah Daerah dan pihak KUA Kecamatan Pontianak Tenggara bekerja sama dengan kantor kecamatan setempat segera menyampaikan informasi kepada masyarakat di wilayah tersebut yang sudah menikah tetapi belum memiliki akta nikah, agar melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti KTP dan pas foto. Setelah dokumen lengkap, KUA dan kecamatan mendaftarkan permohonan Isbat nikah Massal ke Pengadilan Agama Pontianak. Pengadilan Agama kemudian melakukan validasi data dan memanggil pasangan suami istri yang datanya valid untuk menghadiri sidang Isbat nikah Massal pada jadwal yang telah ditentukan. Setelah Isbat nikah dilakukan, pasangan suami istri bisa langsung mendapatkan salinan penetapan dari Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan salinan penetapan tersebut, mereka langsung mengurus akta nikah kepada petugas KUA yang berada di lokasi, sehingga pasangan suami istri tersebut dapat memperoleh akta kelahiran anak-anak mereka dengan menyerahkan surat nikah kepada petugas Disdukcapil untuk diterbitkan akta kelahiran anak.
2. Isbat Nikah Massal yang dilaksanakan di Kota Pontianak bekerja sama dengan lembaga Kementrian Agama, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Kota Pontianak belum dikatakan efektif, karena tidak dapat memenuhi lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kelima faktor tersebut yaitu faktor aturan hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya belum mampu mengintegrasikan proses Isbat Nikah Massal dalam meminimalisasi nikah siri untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penurunan jumlah perkara permohonan Isbat Nikah baik Massal maupun biasa bukan disebabkan oleh berkurangnya jumlah nikah siri, melainkan didukung oleh program pemerintah.

D. Daftar Pustaka

- Ali, M. Mashud. "Praktik perkawinan siri dan akibat hukum terhadap kedudukan istri, anak serta harta kekayaannya: analisis perbandingan fikih dan hukum positif," 30 Desember 2014. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/27947>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diakses 21 Juli 2024. <http://archive.org/details/alqurandanterjemahnya>.

- Dona Kahfi Ma Iballa. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hadis." *Musāwa Journal of Gender Studies and Islam* 12, no. 1 (2013): 27–41. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.27-41>.
- "Itsbar Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara (Studi Pengadilan Agama Garut) | Pakarti | Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)." Diakses 28 Agustus 2024. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/10064>.
- Lisma, Mevrianta, Fadil Fadil, Suwandi Suwandi, dan Abdul Rouf. "Analisis kritis terhadap itsbat nikah oleh pemohon non muslim berdasarkan asas personalitas keislaman." *Kabilah: Journal of Social Community* 7, no. 1 (Juni 2022): 1–19.
- Maloko, M. Thahir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 3 (2014). <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v1i3.275>.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. "al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia." (*No Title*). Diakses 15 Mei 2024. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795765893504>.
- Nasirin, Marluwi, dan Ardiansyah. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Isbat Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah)." *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022): 279–87. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.650>.
- Nasution, Khoiruddin. "Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (1 Juli 2013): 165–85. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.165-185>.
- Novitasari, Siska Dwi. "Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam." *Dinamika* 26, no. 4 (30 Januari 2020): 481–89.
- Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang," 1 Maret 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali, 1980.
- Syarifuddin, Amir. "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan." Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Kencana, 2011. <http://library.stik-ptik.ac.id>.
- Zainuddin, Zainuddin, dan Nur Jaya. "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)." *Riau Law Journal* 2, no. 2 (19 November 2018): 187–206. <https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6086>.